



PERAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN MEDIA DALAM MENGAWASI PRAKTIK KORUPSI DI ERA DIGITAL

Fadil Mas'ud^{1*}, Irham Wibowo², Muhammad Arif Wicaksono³

¹Prodi PPKn, FKIP, Universitas Nusa Cendana

^{2,3}Prodi PPKn, FKIP, Universitas Khairun

*E-mail: fadil.masud@staf.undana.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran partisipasi masyarakat dan media dalam mengawasi praktik korupsi di era digital. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola pengawasan publik, dari yang bersifat konvensional menjadi lebih terbuka, cepat, dan partisipatif. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik studi literatur dan analisis deskriptif terhadap berbagai fenomena pengawasan berbasis digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peran strategis sebagai agen kontrol sosial melalui pemanfaatan media sosial, platform pelaporan daring, serta gerakan digital yang mampu menekan praktik korupsi. Di sisi lain, media berfungsi sebagai sarana diseminasi informasi, investigasi, serta pembentuk opini publik yang mendorong transparansi dan akuntabilitas. Kolaborasi antara masyarakat dan media menghasilkan efek pengawasan yang lebih luas dan efektif, terutama dalam mengungkap kasus korupsi yang sulit dijangkau oleh lembaga formal. Namun demikian, tantangan yang dihadapi meliputi penyebaran informasi hoaks, rendahnya literasi digital, serta potensi kriminalisasi terhadap pelapor. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan literasi digital, serta perlindungan hukum bagi partisipan aktif. Kesimpulannya, sinergi antara masyarakat dan media di era digital merupakan faktor kunci dalam memperkuat sistem pengawasan terhadap praktik korupsi secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat; Media Digital; Pengawasan; Korupsi.

Pendahuluan

Korupsi merupakan salah satu permasalahan krusial yang terus menjadi tantangan serius bagi berbagai negara, termasuk Indonesia. Praktik korupsi tidak hanya berdampak pada kerugian keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan sosial, melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, serta menghambat pembangunan Nasional secara berkelanjutan. Dalam konteks negara berkembang, korupsi sering kali berkaitan erat dengan lemahnya sistem pengawasan, rendahnya transparansi, serta kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik (Klitgaard, 1988). Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan lembaga formal, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif berbagai elemen masyarakat.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dunia memasuki era digital yang ditandai dengan kemudahan akses informasi, percepatan arus komunikasi, serta meningkatnya keterhubungan antarindividu dan kelompok. Era digital telah menghadirkan peluang baru dalam memperkuat pengawasan terhadap praktik korupsi. Teknologi digital memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara lebih luas dan efektif dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Media digital, khususnya media sosial, telah menjadi sarana strategis dalam menyampaikan informasi, mengungkap dugaan korupsi, serta membangun opini publik (Castells, 2010).

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan korupsi merupakan bentuk implementasi dari prinsip demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Dalam perspektif *good governance*, partisipasi publik menjadi salah satu pilar utama yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pemerintahan (UNDP, 1997). Masyarakat tidak lagi hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga berperan sebagai subjek yang aktif dalam mengontrol jalannya pemerintahan. Dalam konteks ini, masyarakat dapat berperan melalui berbagai bentuk, seperti pelaporan kasus korupsi, advokasi kebijakan, hingga pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik.

Di era digital, bentuk partisipasi masyarakat mengalami transformasi yang signifikan. Jika sebelumnya pengawasan dilakukan secara konvensional melalui forum-forum tatap muka atau laporan langsung kepada lembaga terkait, kini masyarakat dapat memanfaatkan berbagai platform digital untuk menyampaikan informasi secara cepat dan luas. Kehadiran platform pelaporan daring, aplikasi pengaduan publik, serta media sosial memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat untuk terlibat dalam upaya pemberantasan korupsi (Bertot, Jaeger, & Grimes, 2010). Hal ini menunjukkan bahwa teknologi digital dapat menjadi alat yang efektif dalam memperkuat kontrol sosial terhadap praktik korupsi.

Selain masyarakat, media juga memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi praktik korupsi. Media berfungsi sebagai *watchdog* atau pengawas yang bertugas mengungkap berbagai penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam menjalankan fungsi tersebut, media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga melakukan investigasi mendalam terhadap berbagai kasus korupsi. Peran media dalam pemberantasan korupsi telah terbukti signifikan, terutama dalam membangun kesadaran publik serta mendorong penegakan hukum (Stiglitz, 2002).

Di era digital, peran media semakin berkembang dengan adanya konvergensi media dan munculnya jurnalisme digital. Media tidak lagi terbatas pada bentuk cetak atau elektronik konvensional, tetapi juga mencakup platform digital yang memungkinkan penyebaran informasi secara real-time. Media sosial, blog, dan portal berita daring menjadi bagian dari ekosistem media yang turut berkontribusi dalam mengawasi praktik korupsi. Bahkan, masyarakat kini dapat berperan sebagai *citizen journalist* yang turut menyebarkan informasi terkait dugaan korupsi (Allan & Thorsen, 2009).

Namun demikian, meskipun era digital memberikan berbagai peluang dalam memperkuat pengawasan terhadap korupsi, terdapat pula berbagai tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satu tantangan utama adalah maraknya penyebaran informasi yang tidak akurat atau hoaks. Informasi yang tidak terverifikasi dapat menimbulkan kesalahpahaman, merusak reputasi individu atau institusi, serta mengganggu proses penegakan hukum (Wardle & Derakhshan, 2017). Oleh karena itu, diperlukan literasi digital yang memadai agar masyarakat dapat memilah dan memverifikasi informasi secara kritis.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam mengawasi korupsi juga menghadapi tantangan berupa risiko intimidasi dan kriminalisasi terhadap pelapor. Dalam beberapa kasus, individu yang melaporkan dugaan korupsi justru menghadapi tekanan, baik secara hukum maupun sosial. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pelapor atau whistleblower masih menjadi isu penting yang perlu mendapatkan perhatian serius (Near & Miceli, 1995). Tanpa adanya jaminan perlindungan yang memadai, partisipasi masyarakat dalam pengawasan korupsi dapat terhambat.

Peran media juga tidak terlepas dari berbagai tantangan, seperti tekanan politik, kepentingan ekonomi, serta potensi bias dalam pemberitaan. Dalam beberapa situasi, media dapat dipengaruhi oleh kepentingan tertentu yang mengurangi independensinya dalam mengungkap kasus korupsi. Oleh karena itu, profesionalisme dan etika jurnalistik menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa media dapat menjalankan fungsinya secara objektif dan bertanggung jawab (McQuail, 2010).

Dalam konteks Indonesia, upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan melalui berbagai kebijakan dan pembentukan lembaga khusus, seperti Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Meskipun demikian, kompleksitas permasalahan korupsi menunjukkan bahwa pendekatan struktural saja tidak cukup. Diperlukan pendekatan kultural yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan media dalam membangun budaya anti-korupsi. Era digital memberikan peluang besar untuk mewujudkan hal tersebut melalui pemanfaatan teknologi informasi secara optimal.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa partisipasi masyarakat dan peran media memiliki posisi yang sangat strategis dalam mengawasi praktik korupsi, terutama di era digital. Sinergi antara keduanya dapat menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Namun, untuk mencapai hal tersebut, diperlukan dukungan berupa regulasi yang memadai, peningkatan literasi digital, serta perlindungan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pengawasan.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis secara mendalam bagaimana peran partisipasi masyarakat dan media dalam mengawasi praktik korupsi di era digital, serta mengidentifikasi berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan strategi pemberantasan korupsi yang lebih efektif dan berkelanjutan di masa depan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis untuk memahami secara mendalam peran partisipasi masyarakat dan media dalam mengawasi praktik korupsi di era digital. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, persepsi, serta dinamika sosial yang terjadi dalam fenomena pengawasan berbasis digital, yang tidak dapat diukur secara kuantitatif semata. Fokus penelitian diarahkan pada analisis interaksi antara masyarakat, media, dan teknologi digital dalam membentuk sistem pengawasan yang partisipatif dan transparan. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa penelitian kualitatif efektif digunakan untuk memahami fenomena sosial yang kompleks dan kontekstual (Creswell & Poth, 2018).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji berbagai sumber ilmiah terkini, seperti jurnal internasional bereputasi, buku akademik, laporan lembaga resmi, serta dokumen kebijakan terkait pemberantasan korupsi dan transformasi digital. Selain itu, peneliti juga menganalisis data sekunder berupa kasus-kasus aktual yang dipublikasikan melalui media digital untuk melihat bagaimana peran masyarakat dan media dalam praktik pengawasan korupsi secara

nyata. Penggunaan data sekunder ini bertujuan untuk memperkaya analisis dan memberikan gambaran empiris terhadap fenomena yang diteliti (Bowen, 2009).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis tematik, yaitu mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menafsirkan tema-tema utama yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dan peran media dalam pengawasan korupsi di era digital. Proses analisis dilakukan secara sistematis melalui tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Untuk menjaga validitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi yang relevan dan mutakhir. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat kredibilitas dan ketepatan analisis yang tinggi (Nowell et al., 2017).

Hasil dan Pembahasan

A. Peran Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pratik Korupsi di Era Digital

Perkembangan era digital telah membawa perubahan signifikan dalam pola partisipasi masyarakat, khususnya dalam konteks pengawasan terhadap praktik korupsi. Jika pada masa sebelumnya partisipasi publik cenderung terbatas pada mekanisme formal seperti pelaporan langsung kepada lembaga penegak hukum, kini masyarakat memiliki ruang yang lebih luas melalui pemanfaatan teknologi digital. Kehadiran internet, media sosial, serta berbagai platform pengaduan daring memungkinkan masyarakat untuk terlibat secara aktif, cepat, dan lebih efektif dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan korupsi merupakan manifestasi dari prinsip demokrasi partisipatoris yang menempatkan rakyat sebagai aktor utama dalam mengontrol kekuasaan. Dalam perspektif tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), partisipasi publik menjadi elemen penting dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas (OECD, 2021). Melalui keterlibatan masyarakat, berbagai potensi penyimpangan dalam pengelolaan sumber daya publik dapat dideteksi lebih awal.

Di era digital, bentuk partisipasi masyarakat semakin beragam. Salah satu bentuk yang paling menonjol adalah penggunaan media sosial sebagai sarana pengawasan. *Platform* seperti Twitter, Facebook, dan Instagram memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan kritik, melaporkan dugaan korupsi, serta membangun opini publik secara luas. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi hanya sebagai konsumen informasi, tetapi juga sebagai produsen informasi

(*prosumer*) yang memiliki peran strategis dalam membentuk wacana publik (Jenkins, 2018).

Selain media sosial, kehadiran aplikasi pelaporan berbasis digital juga memperkuat peran masyarakat dalam pengawasan korupsi. Di Indonesia, misalnya, terdapat berbagai *platform* seperti *Lapor!* yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aduan secara langsung kepada pemerintah. Sistem ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pelaporan, tetapi juga memperkuat transparansi karena setiap laporan dapat dipantau secara terbuka. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital dalam sistem pengaduan publik dapat meningkatkan responsivitas pemerintah serta memperkuat akuntabilitas (Bertot, Jaeger, & Hansen, 2012).

Lebih lanjut, partisipasi masyarakat juga berperan dalam menciptakan tekanan sosial terhadap pelaku korupsi. Dalam era digital, informasi dapat dengan mudah menjadi viral dan menarik perhatian publik secara luas. Kondisi ini menciptakan mekanisme kontrol sosial yang kuat, di mana individu atau institusi yang terlibat dalam praktik korupsi akan menghadapi tekanan publik yang signifikan. Tekanan ini tidak jarang mendorong percepatan proses penegakan hukum oleh aparat terkait (Heinrich & Kobayashi, 2020).

Namun demikian, partisipasi masyarakat di era digital tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi digital yang menyebabkan masyarakat rentan terhadap penyebaran informasi yang tidak akurat atau hoaks. Informasi yang tidak terverifikasi dapat merusak reputasi individu atau institusi serta mengganggu proses penegakan hukum (Wardle & Derakhshan, 2017). Oleh karena itu, peningkatan literasi digital menjadi aspek penting dalam memperkuat kualitas partisipasi masyarakat.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan korupsi juga menghadapi risiko intimidasi dan kriminalisasi, terutama bagi pelapor atau *whistleblower*. Dalam banyak kasus, individu yang berani mengungkap praktik korupsi justru menghadapi tekanan, baik secara hukum maupun sosial. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pelapor masih menjadi isu krusial yang perlu mendapatkan perhatian serius (Transparency International, 2022). Tanpa adanya jaminan perlindungan yang memadai, partisipasi masyarakat cenderung akan menurun.

Di sisi lain, kesenjangan digital juga menjadi hambatan dalam optimalisasi partisipasi masyarakat. Tidak semua lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi digital, baik dari segi infrastruktur maupun kemampuan

penggunaan. Kondisi ini menyebabkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan korupsi masih belum merata. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan inklusi digital agar seluruh masyarakat dapat berkontribusi secara aktif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat di era digital memiliki potensi besar dalam memperkuat pengawasan terhadap praktik korupsi. Namun, untuk memaksimalkan potensi tersebut, diperlukan dukungan berupa peningkatan literasi digital, perlindungan terhadap pelapor, serta pemerataan akses teknologi

B. Peran Media dalam Mengawasi dan Mengungkap Praktik Korupsi di Era Digital

Media memiliki peran yang sangat strategis dalam mengawasi praktik korupsi, baik sebagai penyampai informasi, pengawas kekuasaan (*watchdog*), maupun pembentuk opini publik. Dalam konteks demokrasi, media berfungsi sebagai pilar keempat (*fourth estate*) yang bertugas menjaga keseimbangan kekuasaan dengan cara mengungkap berbagai penyimpangan yang terjadi dalam pemerintahan (McQuail, 2010).

Di era digital, peran media mengalami transformasi yang signifikan. Konvergensi media telah mengubah cara produksi, distribusi, dan konsumsi informasi. Media tidak lagi terbatas pada bentuk konvensional seperti surat kabar dan televisi, tetapi juga mencakup platform digital seperti portal berita daring, blog, dan media sosial. Perubahan ini memungkinkan penyebaran informasi secara lebih cepat dan luas, sehingga meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap praktik korupsi.

Salah satu bentuk kontribusi media yang paling penting dalam pemberantasan korupsi adalah melalui jurnalisme investigatif. Jurnalisme investigatif berperan dalam mengungkap kasus-kasus korupsi yang tersembunyi dan sulit dijangkau oleh lembaga formal. Melalui proses investigasi yang mendalam, media dapat mengumpulkan bukti, mengungkap jaringan korupsi, serta menyajikan informasi yang akurat kepada publik (Flew & Waisbord, 2015). Banyak kasus korupsi besar yang terungkap berkat kerja keras jurnalis investigatif.

Selain itu, media juga berperan sebagai *agenda setter*, yaitu pihak yang menentukan isu-isu apa yang dianggap penting oleh publik. Melalui pemberitaan yang intensif, media dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu korupsi serta mendorong tindakan dari aparat penegak hukum (Soroka, 2012). Dalam hal ini, media

tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memengaruhi persepsi dan sikap publik terhadap korupsi.

Media digital juga membuka ruang bagi partisipasi masyarakat dalam produksi informasi melalui konsep *citizen journalism*. Masyarakat dapat berperan sebagai jurnalis warga yang melaporkan berbagai kejadian di sekitarnya, termasuk dugaan praktik korupsi. Hal ini memperluas jangkauan pengawasan serta meningkatkan transparansi. Kolaborasi antara media profesional dan masyarakat dalam menyebarkan informasi menjadi salah satu kekuatan utama dalam era digital (Allan & Thorsen, 2009).

Namun demikian, peran media dalam pengawasan korupsi juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah tekanan politik dan kepentingan ekonomi yang dapat memengaruhi independensi media. Dalam beberapa kasus, media cenderung berpihak pada kepentingan tertentu sehingga mengurangi objektivitas dalam pemberitaan. Oleh karena itu, profesionalisme dan etika jurnalistik menjadi faktor penting dalam menjaga kredibilitas media.

Selain itu, maraknya disinformasi di era digital juga menjadi tantangan serius bagi media. Informasi yang tidak akurat dapat dengan mudah menyebar melalui media sosial dan sulit untuk dikendalikan. Kondisi ini menuntut media untuk lebih berhati-hati dalam menyajikan informasi serta melakukan verifikasi yang ketat sebelum dipublikasikan (Wardle & Derakhshan, 2017).

Tantangan lainnya adalah fenomena *trial by media*, yaitu penghakiman publik yang dilakukan melalui pemberitaan media tanpa melalui proses hukum yang adil. Fenomena ini dapat merugikan individu atau institusi yang belum tentu terbukti bersalah. Oleh karena itu, media harus menjaga keseimbangan antara fungsi pengawasan dan prinsip praduga tak bersalah.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, media tetap memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi praktik korupsi. Dengan memanfaatkan teknologi digital secara optimal, media dapat meningkatkan efektivitas pengawasan serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

Kesimpulan

Era digital telah membawa perubahan signifikan dalam sistem pengawasan terhadap praktik korupsi, terutama melalui penguatan peran partisipasi masyarakat dan media. Masyarakat kini tidak lagi berperan sebagai objek, melainkan sebagai subjek aktif dalam

mengontrol jalannya pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi digital seperti media sosial dan platform pelaporan daring. Partisipasi ini mampu menciptakan mekanisme kontrol sosial yang lebih terbuka, cepat, dan luas, sehingga meningkatkan transparansi serta mempersempit ruang bagi praktik korupsi.

Di sisi lain, media memiliki peran strategis sebagai pengawas (*watchdog*) dan pembentuk opini publik dalam mengungkap berbagai praktik korupsi. Melalui jurnalisme investigatif dan penyebaran informasi secara digital, media mampu memperkuat kesadaran publik serta mendorong akuntabilitas pemerintah. Sinergi antara masyarakat dan media menjadi kekuatan penting dalam menciptakan sistem pengawasan yang efektif, di mana masyarakat berperan sebagai sumber informasi dan media sebagai penguat serta penyebar informasi tersebut secara luas.

Namun demikian, efektivitas pengawasan di era digital juga menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi digital, penyebaran hoaks, kesenjangan akses teknologi, serta risiko terhadap keamanan pelapor. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis berupa peningkatan literasi digital, penguatan regulasi, serta perlindungan hukum bagi masyarakat dan jurnalis. Dengan demikian, kolaborasi antara masyarakat dan media di era digital dapat terus diperkuat sebagai pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Allan, S., & Thorsen, E. (2009). *Citizen journalism: Global perspectives*. Peter Lang Publishing.
- Bertot, J. C., Jaeger, P. T., & Grimes, J. M. (2010). Using ICTs to create a culture of transparency: E-government and social media as openness and anti-corruption tools for societies. *Government Information Quarterly*, 27(3), 264–271. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2010.03.001>
- Bertot, J. C., Jaeger, P. T., & Hansen, D. (2012). The impact of policies on government social media usage: Issues, challenges, and recommendations. *Government Information Quarterly*, 29(1), 30–40. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2011.04.004>
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Castells, M. (2010). *The rise of the network society* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.
- Castells, M. (2015). *Networks of outrage and hope: Social movements in the internet age* (2nd ed.). Polity Press.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Flew, T., & Waisbord, S. (2015). The ongoing significance of national media systems in the context of digital media. *Media, Culture & Society*, 37(4), 620–636. <https://doi.org/10.1177/0163443714566928>
- Heinrich, T., & Kobayashi, Y. (2020). How do people evaluate corruption? The role of citizens' media use. *Governance*, 33(3), 545–562. <https://doi.org/10.1111/gove.12439>
- Jenkins, H. (2018). *Convergence culture: Where old and new media collide* (Updated ed.). NYU Press.
- Klitgaard, R. (1988). *Controlling corruption*. University of California Press.
- McQuail, D. (2010). *McQuail's mass communication theory* (6th ed.). SAGE Publications.
- Near, J. P., & Miceli, M. P. (1995). Effective whistle-blowing. *Academy of Management Review*, 20(3), 679–708. <https://doi.org/10.5465/amr.1995.9508080334>
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 16(1), 1–13. <https://doi.org/10.1177/1609406917733847>
- OECD. (2020). *Open government: The global context and the way forward*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/a8b6f4b7-en>
- OECD. (2021). *Government at a glance 2021*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/1c258f55-en>
- Soroka, S. N. (2012). *Agenda-setting dynamics in Canada*. UBC Press.
- Stiglitz, J. E. (2002). *Globalization and its discontents*. W. W. Norton & Company.
- Transparency International. (2022). *Corruption perceptions index 2022*. <https://www.transparency.org>
- UNDP. (1997). *Governance for sustainable human development*. United Nations Development Programme.
- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). *Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making*. Council of Europe.